



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **3381** /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2021 (PKM)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1202/UN17.11/DT/2021 tanggal 14 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2021 (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2021 (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dikutum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPAA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2021



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3307 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI DAN  
PEMBEKALAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
TAHUN 2021 (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA  
PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN PROGRAM  
KREATIVITAS MAHASISWA TAHUN 2021 (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah : Dr. Iwan M.Ramdan, S.Kp.,M.Kes  
Penasehat : Ratih Wirapuspita W, SKM.,MPH.,PhD  
Pembina : Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes  
Penanggung Jawab : Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes

Ketua : Siswanto, S.Pd.,M.Kes  
Wakil Ketua : Reny Noviasy, SKM.,M.Kes  
Sekretaris : Lies Permana, SKM.,MPH  
Sekertaris 1 : Albar, SKM

Anggota : 1. Ika Wulan Sari, SKM  
2. Riezfan Raditya S., SKM  
3. Hendra Gunawan, S.Kom  
4. Aji Sudjai Aswar, S.Kom  
5. Lasuhani, SE  
6. M. Assofar, SE  
7. Agus Wiranto, SKM

Ditetapkan di Samarinda

